

Prinsip Dasar *Restorative Justice* dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Anak

Muhammad Azhar Nur^{1*}, Usman Jafar², Marilang³, Muhammad Suhufi⁴
UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: azharblind69@gmail.com * (Corresponding author)

Submitted: 24-5-2024 | Accepted: 21-7-2024

Abstract: *The central issue of this study was the concept of restorative justice for children in confrontation with the law from an Islamic legal standpoint. This was a qualitative study employing a normative (syar'i) methodology. This study utilized primary data sources, including information from the Police, Prosecutors, Judges, and Social Institutions. And secondary sources such as books, journals, and articles. This study utilized observation, interviews, documentation, and reference tracking to acquire its data. Data processing and analysis procedures were implemented in a series of processes, including data selection, data examination, data classification, and data compilation. Based on the findings of this study, the fundamental elements of restorative justice in resolving criminal cases involving children in confrontation with the law are child protection, the best interests of the child, and kinship. In criminal cases involving children in dispute with the law, the concepts of restorative justice were implemented through mediation, deliberation, consensus, direction, and supervision of children. In criminal cases involving children in dispute with the law, the practice of restorative justice has the social effects of eradicating the stigma or labeling of children as mischievous, as well as promoting child growth and child development.*

Keywords: *Restorative Justice for Children*

I. PENDAHULUAN

Anak sebagai makhluk yang masih dalam taraf pertumbuhan dan perkembangan sangat rentan melakukan suatu perbuatan yang menurut mereka perbuatan tersebut adalah suatu hal yang biasa, namun kenyataannya secara yuridis perbuatan yang dilakukan oleh anak itu termasuk kategori tindak pidana. Perbuatan yang demikian terjadi dikarenakan dalam masa pertumbuhannya kondisi mental anak belum betul stabil, juga tidak terlepas dari pengaruh lingkungan pergaulan bahkan tidak menutup kemungkinan dari dalam keluarganya sendiri. Sehingga tidak sedikit perbuatan anak yang dilakukan tidak lepas kendali dan menjadi suatu perbuatan tindak pidana.

Pergaulan anak yang kini mulai terasing dengan budayanya sendiri, karena tergesur dan tidak mampu mempertahankan identitas jati dirinya. Hal tersebut sebagai akibat dari dampak negatif pembangunan yang begitu pesat yang bersifat materil dan tidak mengindahkan moral dan identitas jati diri suatu bangsa. Anak merupakan asset bangsa yang tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang memiliki peradaban yang menjadi lebih baik. Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap



anak yang berkonflik dengan hukum untuk dapat melindunginya dalam masa tumbuh kembangnya dan dalam proses pencarian jati dirinya.

Anak merupakan subyek hukum dan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda, anak berperan sangat strategis sebagai generasi penerus suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak. Seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh dari orang dewasa.

Berbicara Tentang Penegakan Hukum di Indonesia tidak akan bisa terlepas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang dari kata-katanya saja, istilah tersebut mengacu pada pelaksanaan hukum formil. Bisa dibilang yang dimaksudkan dengan penegakan hukum (Law Enforcement), bentuk kongkritisasinya adalah penjatuhan pidana atau sanksi.

Perlakuan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana seringkali bersifat sangat represif. Proses peradilan terhadap anak seringkali kehilangan makna essensinya sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya melindungi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*). Proses peradilan pidana anak seringkali menampilkan dirinya sebagai mekanisme yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak.¹

Dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. Persoalan tersebut diantaranya dilakukannya penahanan terhadap anak, proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, yang pada akhirnya menempatkan terpidana anak berada dalam lembaga pemasyarakatan yang meninggalkan trauma dan stigmatisasi anak sebagai anak nakal atau anak mantan narapidana.

Anak-anak tidak seharusnya dihadapkan pada sistem peradilan jika ada yang lebih baik demi kepentingan terbaik bagi anak untuk menangani perbuatan anak yang melanggar hukum.² Beragam tindak kejahatan yang dilakukan anak seharusnya dipandang sebagai bukan suatu “kejahatan murni” melainkan suatu bentuk kenakalan remaja, karena perbuatan yang dilakukan oleh anak tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan oleh anak itu secara mandiri.

Tampak jelas bahwa anak sebagai pelaku kejahatan seringkali juga sekaligus sebagai korban, baik dari sisi lingkungannya, ketidakberdayaannya dan korban dari sebuah sistem yang mengabaikannya.³ Hal ini sesuai dengan pendapat Patton yang menyatakan bahwa kekhususan dalam penanganan masalah kenakalan anak sangat dibutuhkan karena anak sebagai pelaku bukanlah sebagai pelaku murni akan tetapi juga

¹ Koeno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Peradilan Pidana yang Berorientasi pada Kepentingan Terbaik Bagi Anak* (Malang: Fakultas Hukum Brawijaya Malang, 2009), h. 5.

² DS. Dewi, *Restorative Justice Diversionary Schemes and Special Children's Court in Indonesia*, 1, <http://www.general-files.org/go/139189414500> (diakses 12 september 2020)

³ Sofian Munawar Asgart, dkk, *Keadilan Restoratif Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum* (Kasus Jakarta, Surabaya, Denpasar dan Medan).

sebagai korban. Anak-anak merupakan individu yang dapat dibentuk dan dibina sehingga bisa menjadi anggota masyarakat yang produktif.⁴

Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya berbeda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa. Penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur dalam peraturan tersendiri. Proses penanganannya juga diatur secara khusus. Anak memerlukan perlindungan dari Negara dan masyarakat dalam jangka waktu ke depan yang masih panjang Terhadap anak yang terlanjur menjadi pelaku Tindak Pidana, diperlukan strategi untuk pemulihannya (*Bio Psikososial Spritual*). Dan anak tetap mempunyai hak-haknya yaitu hak hidup, hak tumbuh kembang, perlindungan dan hak untuk berpartisipasi.

Sistem hukum yang dianut di Indonesia mengenal pembagian hukum menurut tata hukum atau hukum positif kepada hukum privat dan hukum publik.⁵ Adanya dikotomi yang jelas dalam hukum memberikan identifikasi yang jelas antara keduanya. Dalam ranah hukum publik seperti hukum pidana ataupun hukum acara pidana, hukum memberikan keabsahan kepada dominasi para aparat penegak hukum atas nama negara, untuk menegakkan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dari perspektif ilmu pidanaan , meyakini bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku *anak (delinquen)* berisiko merugikan perkembangan jiwa/ psikis dan mempengaruhi masa depannya. Kecenderungan ini akibat dari efek penjatuhan pidana terhadap anak, terutama pidana penjara yang setelahnya akan melekat stigma (anak nakal).

Dalam sidang anak memang diperlukan pemeriksaan agar menimbulkan suasana kekeluargaan. Dengan demikian diharapkan anak dapat mengutarakan segala perasaannya, peristiwanya, dan latar belakang kejadiannya secara jujur, terbuka, tanpa tekanan dan rasa takut. Oleh karena itu, selama persidangan berjalan, mutlak diperlukan suasana kekeluargaan. Dengan demikian dalam tahap penyidikan penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan, dan selanjutnya hakim, penuntut umum, penyidik, penasihat hukum, serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas serta pemeriksaan anak dilakukan dalam sidang tertutup, yang hanya dihadiri anak yang bersangkutan, orangtua wali, atau orangtua asuh, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan.⁶

Pelaksanaan peradilan pidana saat ini masih belum memberikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana, antara lain adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat hukum dalam menangani kasus anak, belum adanya upaya untuk mengalihkan penyelesaian secara informal yang memperhatikan kepentingan semua pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian tindak pidana. Bentuk pelaksanaan perlindungan dilakukan berdasarkan kebijakan aparat penegak hukum dengan mempertimbangkan prinsip *the best interest of the child* (kepentingan terbaik untuk anak).

⁴ William Wesley Patton, *Contemporary Juvenile Justice System And Juvenile Detention Alternatives' Juvenile Justice System*, <http://education.stateuniversity.com/pages/2141/>- (accessed November 17, 2020).

⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), h 41.

⁶ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011) h. 69-70

Dalam asas-asas hukum pidana Indonesia, asas *ultimum remedium*, dikenal sebagai asas yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum.⁷ Hal ini memiliki makna bahwa apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, mediasi, negosiasi, perdata, hukum administrasi) hendaklah melalui jalur tersebut dilalui terlebih dahulu.

Tindakan ini dilakukan dengan mempertimbangkan asas dan tujuan penyelenggaraan perlindungan anak serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak, salah satunya adalah “demi kepentingan terbaik bagi anak”. Selain itu terobosan mediasi penal yang kemudian berkembang menjadi diversifikasi dianggap sebagai wadah bagi upaya perlindungan hak asasi anak.

Artikel ini akan mengelaborasi tentang Bagaimana konsep *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam perspektif hukum Islam?

II. KAJIAN TEORITIK

Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) telah muncul lebih dari dua puluh Tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *restorative justice* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversifikasi (pengalihan dari proses pengadilan pidana keluar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah).

Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan Hukum pidana secara represif dirasakan tidak menyelesaikan persoalan dalam sistem hukum peradilan pidana. Adanya penyelesaian secara non penal mendapatkan perhatian dari kalangan hukum. Menurut Barda Nawawi bahwa hukum pidana banyak keterbatasan dalam penanggulangan kejahatan yang diteliti dan diungkapkan oleh banyak sarjana hukum asing antara lain:⁸

- a. Rubin menyatakan bahwa pembedaan (apapun hakikatnya) apakah dimaksudkan untuk menghukum atau untuk memperbaiki sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan.
- b. Selanjutnya Scuhld menyatakan bahwa naik turunnya kejahatan disuatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-perubahan di dalam hukumnya atau kecendrungan-kecendrungan dalam putusan-putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat.
- c. Johannes Andreas menyatakan bahwa bekerjanya hukum pidana selamanya dilihat dari keseluruhan konteks kulturalnya. Ada saling pengaruh antara hukum dengan faktor-faktor lain yang membentuk sikap dan tindakan kita.
- d. Donald R. Taft dan Ralph W. England menyatakan bahwa efektifitas hukum pidana

⁷ Wirjono.. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003), h. 50

⁸ https://www.researchgate.net/publication/320557512_Pengertian_Restorative_Justice_Keadilan_Restoratif diakses tgl. 18 Juli 2020.

tidak dapat diukur secara akurat. Hukum hanya merupakan salah satu bentuk sarana kontrol sosial. Kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok interest dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia daripada sanksi hukum.

- e. M. Cherif Bassiouni menegaskan bahwa kita tahu dan tidak pernah tahu secara pasti metode-metode tindakan (*treatment*) apa yang paling efektif untuk mencegah dan memperbaiki atau kitapun tidak mengetahui seberapa jauh efektivitas setiap metode tindakan itu.

Dengan demikian dari pendapat para sarjana hukum tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa bekerjanya hukum pidana tidak dapat menghilangkan sebab-sebab tindak pidana yang terjadi melainkan penanggulangan sesuatu gejala. Artinya apabila hukum pidana diterapkan kepada anak maka sudah tentu banyak kemudharatan yang akan dialami di pihak negara, pemborosan negara, pemborosan anggaran, serta stigmasisasi dan labeling yang tidak bisa dihindari. *Restorative justice* adalah bentuk resolusi konflik dan berusaha untuk membuat jelas bagi si pelanggar bahwa perilaku tidak mengampuni (menyambut), pada saat yang sama sebagai yang mendukung dan menghormati individu.

Proses *restorative justice* yang pertama adalah victim offender mediation. Program *victim offender mediation* pertamakali dilaksanakan sejak Tahun 1970 di Amerika bagian utara dan eropa seperti Norwegia dan Finlandia.⁹ *Victim Offender Mediation* di negara bagian Pennsylvania Amerika Serikat menjalankan program tersebut dalam kantor pembelaan terhadap korban di bawah tanggungjawab Departemen penjara. Program tersebut berjalan dengan sebuah ruang lingkup kejahatan kekerasan termasuk pelaku yang diancam hukuman mati.

Program tersebut dirancang dan diperbaiki selama waktu lima Tahun dengan kerangka pengertian dan pemahaman konsep *restorative justice* yang memusatkan perhatian pada penyelenggaraan dialog dimana korban ditimbulkan berupa trauma dari kejahatan dan menerima jawaban dan informasi tambahan dari pelaku yang telah menyakitinya. Hal itu memberikan kesempatan bagi korban untuk mendengar dan memberikan kepada pelaku sebuah kesempatan untuk menerima tanggung jawab perbuatannya dan mengungkapkan perasaannya Tentang kejahatan dan konsekuensi yang harus diterimanya.

Permintaan untuk melakukan mediasi merupakan inisiatif dan usulan korban dan kehendak korban. Peserta dari pihak korban harus berumur 18 Tahun atau lebih. Peserta pihak pelaku harus dijelaskan dengan bantuan Lembaga psikolog. Mediator atau fasilitator adalah kelompok sukarela yang telah menjalani training intensif. Kebanyakan mediasi melibatkan mediator terhadap kasus-kasus yang membutuhkan persiapan banyak dan luas sebelum menghadirkan kedua belah pihak bertemu dalam mediasi secara langsung. Dialog secara tidak langsung juga dimungkinkan sebagai pilihan dalam program *victim offender mediation*.¹⁰

VOM (*victim offender mediation*) tujuannya memberikan kesempatan bagi korban kejahatan kekerasan bertemu secara langsung, aman, resmi dan teratur dengan

⁹ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2010. 181

¹⁰ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2010, h. 181

pelaku, memberikan perlindungan terhadap lingkungan tempat tindak pidana. Selanjutnya upaya penyembuhan dan penghapusan kerusakan yang terjadi akibat perbuatannya. Upaya penyembuhan yang menghilangkan trauma yang terjadi dalam kurun waktu yang relatif agak lama yaitu menunggu pihak korban untuk bersedia melakukan perdamaian dan berniat ikut serta dalam program *restorative justice* yang akan dilaksanakan. Pelaku diundang untuk ikut berpartisipasi harus dengan sukarela.

Proses pertemuan berlangsung dengan lancar. Pertemuan langsung secara nyata diyakini sebagai satu bagian penting sepanjang perhatian yang terus-menerus dari titik penyerahan, persiapan pertemuan, sampai pelaksanaan setelah selesai mediasi. Persiapan akan selesai dalam waktu kurang lebih 6 (enam) bulan dan bahkan lebih lama. Para peserta diumpamakan seperti baterai yang terpasang seri dan dirancang dengan sistem protokol untuk memfasilitasi kedatangan mereka kepada pegangan atas ketakutan dan kegagalan dan membantu mereka menjalani proses penyembuhan dan penghapusan.

Mediator bekerjasama dengan protokol dengan sangat teliti dan cermat mempersiapkan proses pemanduan pertemuan antara korban dengan pelaku. Mediator menaksir kesiapan korban dan mempersiapkan secara rinci daftar nama pihak yang mengikuti pertemuan, namun yang paling penting membiarkan pertemuan korban dan pelaku mengalir dengan sendirinya tanpa arahan dan pembatasan. Banyak juga mediator yang membayar jasa staf, walaupun persentase mediator sukarela sudah dilatih dengan baik, harus lebih banyak dibanding yang pemula.¹¹

Tujuan dilaksanakannya VOM adalah memberi penyelesaian terhadap peristiwa yang terjadi, di antaranya dengan membuat sanksi alternatif bagi pelaku atau untuk melakukan pembinaan di tempat khusus bagi pelanggaran yang benar-benar serius. Dalam bentuk dasarnya proses ini melibatkan dan membawa bersama korban dan pelakunya kepada satu mediator yang mengkoordinasi dan memfasilitasi pertemuan.

Sasaran dari VOM yaitu proses penyembuhan terhadap korban dengan menyediakan wadah bagi semua pihak untuk bertemu dan berbicara secara sukarela serta memberi kesempatan pada pelaku belajar terhadap akibat dari perbuatannya dan mengambil tanggungjawab langsung atas perbuatannya itu serta membuat rencana penyelesaian kerugian yang terjadi.

Peserta yang terlibat dalam bentuk mediasi adalah korban (secara sukarela), pelaku, pihak yang bersimpati terhadap kedua pihak, orangtua/wali dari kedua pihak dan orang yang dianggap penting bila diperlukan, serta mediator yang dilatih khusus.

Tata cara pelaksanaannya, tahapan awal dari VOM mediator melakukan mediasi mempersiapkan korban dan pelaku bertemu. Persiapan awal mediasi atau pramediasi minimal sekali pertemuan dalam tatap muka secara langsung dan hal ini sangat membantu untuk tercapainya kesepakatan yang maksimal pada mediasi sesungguhnya nanti. Dalam pertemuan pramediasi ini mediator mendengarkan bagaimana peristiwa tersebut telah terjadi, mengidentifikasi hal-hal yang penting untuk dibicarakan, mengundang partisipasi mereka untuk hadir, menjelaskan proses

¹¹ Marlina, *Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2006), h.185

acara victim offender mediation sehingga meminimalkan kecemasan dan meningkatkan peran mereka dalam dialog sehingga peran mediator tidak terlalu banyak lagi. Peran dari pramediasi ini sangat menentukan kesuksesan mediasi yang sesungguhnya

Pertemuan mediasi dimulai dengan korban menceritakan pengalaman yang dialaminya akibat kejahatan yang dialaminya dan apa yang menjadi kerugian fisik, emosional, dan materi pada dirinya. Pelaku menjelaskan apa yang dilakukan dan mengapa dia melakukannya, dan juga pelaku bersedia memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh korban.

Pada saat korban dan pelaku sedang mengutarakan pembicaraan masing-masing, mediator akan membantu mereka mempertimbangkan jalan keluar dan pemecahannya. Di beberapa negara Eropa proses mediasi tidak melibatkan pertemuan secara langsung antara pihak-pihak. Mediator melaksanakan negosiasi dengan setiap pihak yang terkait dalam proses victim offender mediation sampai dicapai persetujuan/ kesepakatan termasuk ganti rugi bila ada. Dengan demikian, sebuah pendekatan pemuasan dalam beberapa prinsip restorative justice, namun tidak dengan melakukan pertemuan secara langsung.

Beberapa program kasus yang dibuat dalam *victim offender mediation* merupakan pelimpahan dari (diversi) putusan peradilan yang telah lengkap. Dalam program lain *victim offender mediation* diambil setelah adanya pengakuan bersalah diterima oleh Pengadilan dengan mediation sebagai kondisi percobaan (jika korban setuju), kadang juga *victim offender mediation* diambil setelah diversi dan tingkat setelah penjatuhan keputusan hakim. Kebanyakan kasus kriminalitas anak, namun ada juga untuk kasus orang dewasa. Pada semua tingkatan seperti hakim, jaksa, petugas LP, pengacara, korban, jaksa, pembela, atau polisi dapat membuat keputusan diversi kepada *victim offender mediation*.

Sekali pelaku dan korban memutuskan untuk melakukan mediasi, secara khusus mediator akan menemui masing-masing pihak sekali atau lebih sebelum acara yang sebenarnya. Hal ini dilakukan untuk mendengar cerita masing-masing individu secara terpisah, mengundang partisipasi mereka dan jika mereka mau untuk proses sharing dengan mereka, acara dengan bentuk seperti apa yang diharapkan untuk membantu peserta mencapai harapannya.¹²

Dalam Buku *Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana anak di Indonesia* yang dibuat oleh Marlina¹³, Tony F. Marshall mengemukakan pengertian *restorative justice* yaitu; “*restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*”. (*Restorative justice* adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan)¹⁴. Dari

¹² Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, h. 182

¹³ Marlina, *Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2006), h. 46

¹⁴ Marlina, *Pengembangan Konsep Diversi*, h. 46

defenisi tersebut bahwa penyelesaian dalam suatu tindak pidana dengan menggunakan *Restorative justice* lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara pihak yang berperkara, dengan kepentingan masa depan.

Berbicara Tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensial sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, meteril spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif (syar'i). Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu informasi dari pihak Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, dan Lembaga Kemasyarakatan. Dan data sekunder berupa buku, jurnal, artikel. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi dan penelusuran referensi. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu: seleksi data, pemeriksaan data, klasifikasi data, dan penyusunan data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Perlindungan Anak

Perlindungan anak dimaksud untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jatidirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, dan berguna bagi diri sendiri, masyarakat, keluarga dan negara. Perlindungan anak juga meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis.

Hak-hak anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa hak anak yang dicantumkan meliputi hak untuk hidup tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua, hak untuk mengetahui, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, hak menfdapatkan pendidikan khusus bagi anak unggul dan pendidikan luar biasabagi anak cacat, hak menyatakan dan didengar pendapatnya. Hak menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai susila dan kepatutan, hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai minat dan bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri dan lain-lain

1. Jumlah Laporan yang masuk di Polrestabes Makassar terhadap anak yang berhadapan dengan hukum

Tabel. 3

Berdasarkan data rekapitulasi kasus yang berhasil dihimpun Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Kota Besar Makassar (Polrestabes Makassar) dari Tahun 2018 sampai dengan 2020¹⁵

TAHUN	LAPORAN	DIPROSES (SELESAI)	TIDAK SELESAI	DIBEBASKAN	PRESENTASE (%)
1	2	3	4	5	(2/3)
2018	751	129	125	497	17 %
2019	893	83	145	665	9,29 %
2020	637	57	133	447	8,94 %

Berdasarkan data pada tabel 3 di atas pada tahun 2018 laporan masuk sebanyak 751 yang diproses (selesai) sebanyak 129 yang tidak selesai 125, sedangkan yang dibebaskan sebanyak 497 perkara diselesaikan secara damai dan diselesaikan ditempat perkara karena dianggap perkara ringan, begitu juga pada tahun 2019 laporan masuk sebanyak 893 yang diproses (selesai) sebanyak 83 kasus tidak selesai 145 sedangkan yang dibebaskan sebanyak 665 perkara diselesaikan secara damai dan diselesaikan di tempat kejadian, pada tahun 2020 laporan masuk sebanyak 637 yang diproses (selesai) sebanyak 57 kasus yang tidak selesai 133 kasus sedangkan yang dibebaskan 447 perkara diselesaikan secara damai dan diselesaikan di tempat kejadian dan tidak dilanjutkan pada tingkat pada proses berikutnya.

2. Jumlah perkara yang dilakukan oleh anak berhadapan dengan hukum masuk di Kejaksaan Negeri Makassar

Berdasarkan Data Rekapitulasi yang berhasil dihimpun di Kejaksaan Negeri Makassar setiap bulan mulai Januari s/d Desember 2018 sebagai tabel tersebut di bawah ini.

Tabel 4

Rekapitulasi Data dari Kejaksaan Negeri Makassar Tahun 2018¹⁶

Bulan	Perkara Masuk	Diproses	Diberhentikan
Januari	15	15	-
Februari	9	9	-
Maret	15	15	-
April	9	9	-
Mei	10	10	-
Juni	0	0	-
Juli	8	8	-
Agustus	12	12	-
September	21	21	-
Oktober	4	4	-
November	18	18	-
Desember	8	8	-

¹⁵ Sistem Informasi Penelusuran Perkara Polrestabes Makassar

¹⁶ Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Kejaksaan Negeri Makassar

Jumlah	129	129	
---------------	------------	------------	--

Berdasarkan Rekapitulasi Data dari Kejaksaan Negeri Makassar Tahun 2018 sebagaimana yang tercantum dalam tabel 4 di atas bahwa perkara masuk sebanyak 129 kasus yang diproses sebanyak 129 kasus ini menandakan bahwa kalau perkara diproses di kejaksaan berarti persyaratan formilnya sudah lengkap semua dari kepolisian.

Tabel 5
Rekapitulasi Data dari Kejaksaan Negeri Makassar Tahun 2019¹⁷

Bulan	Perkara Masuk	Diproses	Diberhentikan
Januari	8	8	-
Februari	4	4	-
Maret	12	12	-
April	3	3	-
Mei	7	7	-
Juni	4	4	-
Juli	8	8	-
Agustus	4	4	-
September	13	13	-
Oktober	8	8	-
November	7	7	-
Desember	5	5	-
Jumlah	83	83	

Berdasarkan Rekapitulasi Data dari Kejaksaan Negeri Makassar Tahun 2019 sebagaimana yang tercantum dalam tabel 5 di atas bahwa perkara masuk sebanyak 83 kasus yang diproses sebanyak 83 kasus ini menandakan bahwa kalau perkara diproses di kejaksaan berarti persyaratan formilnya sudah lengkap semua dari kepolisian.

Tabel. 6
Rekapitulasi Data dari Kejaksaan Negeri Makassar Tahun 2020¹⁸

Bulan	Perkara Masuk	Diproses	Diberhentikan
Januari	7	7	-
Februari	6	6	-
Maret	6	6	-
April	6	6	-
Mei	1	1	-
Juni	1	1	-
Juli	3	3	-
Agustus	5	5	-
September	7	7	-
Oktober	9	9	-
November	6	6	-
Desember	0	0	-
Jumlah	57	57	

Berdasarkan Rekapitulasi Data dari Kejaksaan Negeri Makassar Tahun 2020 sebagaimana yang tercantum dalam tabel 6 di atas bahwa perkara masuk sebanyak 57

¹⁷ Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Kejaksaan Negeri Makassar

¹⁸ Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Kejaksaan Negeri Makassar

kasus yang diproses sebanyak 57 kasus ini menandakan bahwa kalau perkara diproses di kejaksaan berarti persyaratan formilnya sudah lengkap semua dari kepolisian.

3. Jenis Kejahatan/Pelanggaran yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum masuk di Pengadilan Negeri Makassar

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Makassar ditemukan bahwa terdapat beberapa kasus tindak pidana kejahatan/Pelanggaran yang melibatkan anak di bawah umur sebagaimana pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 7
Laporan Perkara Yang Masuk Di Pengadilan Negeri Makassar
Januari - Desember 2018¹⁹

NO	PERKARA	B U L A N												JML	PRESENTASE %
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
1	Pencurian	10	6	9	6	5	0	5	7	11	2	10	2	73	57
2	Tindak Pidana Senjata Api/benda tajam	1	1	0	1	3	0	1	1	2	0	0	1	11	8,5
3	Narkotika	3	1	4	2	2		2	3	3	2	4	3	29	22,5
4	Kejahatan Terhadap Nyawa	0	1	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	6	4,6
5	Perlindungan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	2
6	Kejahatan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,8
7	Kejahatan terhadap ketertiban umum	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	3
8	Menyebabkan mati/luka karena kealpaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Pemerasan dan penancaman	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Penyaniayaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Informasi dan transaksi elektronik	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0,8
12	Lalu lintas	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0,8
	Jumlah	15	9	15	9	10	0	8	12	21	4	18	8	129	100

Berdasarkan Tabel 7 Tahun 2018 tersebut di atas terlihat bahwa perbuatan tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah tindak pidana pencurian yaitu 73 kasus atau 57 % dari 129 perkara, perkara Narkotika sebanyak 29 kasus atau 22,5 % dari 129 perkara, tindak pidana senjata api/benda tajam 11 kasus atau 8,4 % dari 129 perkara, kejahatan terhadap nyawa 6 kasus atau 4,6 % dari 129 perkara, perlindungan anak 3 kasus atau 2 % dari 129 perkara, kejahatan 1 kasus atau 0,8 % dari 129 perkara, kejahatan terhadap ketertiban umum 4 kasus atau 3 % dari 129 perkara, menyebabkan mati/luka karena kealpaan tidak ada kasus atau 0 %, pemerasan atau pengamcaman tidak ada kasus atau 0 %, penganiayaan tidak ada kasus, kejahatan informasi dan transaksi elektronik 1 kasus atau 0,8 % dari 129

¹⁹ Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar

perkara, sedangkan pelanggaran lalu lintas 1 kasus atau 0,8 % dari 129 perkara.

Perkara yang paling tinggi dalam Tahun 2018 adalah pencurian sebanyak 73 kasus dan narkoba sebanyak 29 kasus sedangkan tindak pidana senjata api/benda tajam 11 kasus.

Tabel. 8
Laporan Perkara Yang Masuk Di Pengadilan Negeri Makassar
Januari - Desember 2019²⁰

N O	PERKARA	B U L A N											J M L	PRESENTAS E %	
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N			D
1	Pencurian	6	2	8	3	6	2	6	2	5	4	1	0	45	54,22
2	Tindak Pidana Senjata Api/benda tajam	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	1	8	9,64
3	Narkotika	1	1	1	0	1	2	1	0	2	2	3	4	18	21,7
4	Kejahatan Terhadap Nyawa	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2,41
5	Perlindungan Anak	0	0	2	0	0	0	1	1	2	0	1	0	7	8,42
6	Kejahatan	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,20
7	Kejahatan terhadap ketertiban umum	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	2,41
8	Menyebabkan mati/luka karena kealpaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Pemerasan dan penancaman	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Penyaniayaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Informasi dan transaksi elektronik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Lalu lintas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	8	4	12	3	7	4	8	4	13	8	7	5	83	100

Berdasarkan Tabel 8 Tahun 2019 tersebut di atas terlihat bahwa perbuatan tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah tindak pidana pencurian yaitu 45 kasus atau 54,22 % dari 83 perkara, perkara Narkoba sebanyak 18 kasus atau 21,7 % dari 83 perkara, tindak pidana senjata api/benda tajam 8 kasus atau 9,64 % dari 83 perkara, kejahatan terhadap nyawa 2 kasus atau 2,41 % dari 83 perkara, perlindungan anak 7 kasus atau 8,42 % dari 83 perkara, kejahatan 1 kasus

²⁰ Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar

atau 1,20% dari 83 perkara, kejahatan terhadap ketertiban umum 2 kasus atau 2,41 % dari 83 perkara, menyebabkan mati/luka karena kealpaan tidak ada kasus atau 0 %, pemerasan atau pengancaman tidak ada kasus atau 0 %, penganiayaan tidak ada kasus atau 0%, kejahatan informasi dan transaksi elektronik tidak ada kasus atau 0 %, sedangkan pelanggaran lalu lintas 0 %.

Perkara yang paling tinggi dalam Tahun 2019 adalah pencurian sebanyak 45 kasus dan narkoba sebanyak 18 kasus sedangkan tindak pidana senjata api/benda tajam 8 kasus.

Tabel. 9
Laporan Perkara Yang Masuk Di Pengadilan Negeri Makassar
Januari- November 2020²¹

NO	PERKARA	B U L A N											JML	PRESENTASE %	
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N			D
1	Pencurian	2	2	2	1	0	0	3	1	4	4	3	0	22	39
2	Tindak Pidana Senjata Api/benda tajam	2	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	6	10,5
3	Narkotika	2	4	2	2	0	1	0	0	0	4	1	0	16	28
4	Kejahatan Terhadap Nyawa	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	3,5
5	Perlindungan Anak	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	3,5
6	Kejahatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kejahatan terhadap ketertiban umumu	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	5	8,7
8	Menyebabkan mati/luka karena kealpaan	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,7
9	Pemerasan dan penancaman	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,7
10	Penyaniayaan	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1,7
11	Informasi dan transaksi elektronik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Lalu lintas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1,7
	Jumlah	7	6	6	6	1	1	3	5	7	9	6	0	57	100

Berdasarkan Tabel 9 Tahun 2020 tersebut di atas terlihat bahwa perbuatan tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah tindak pidana pencurian yaitu 22 kasus atau 39 % dari 57 perkara, perkara Narkoba sebanyak 16 kasus atau 28 % dari 57 perkara, tindak pidana senjata api/benda tajam 6 kasus atau 10,54 % dari 57 perkara, kejahatan terhadap nyawa 2 kasus atau 3,5 % dari

²¹ Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar

57 perkara, perlindungan anak 2 kasus atau 3,5 % dari 57 perkara, kejahatan tidak ada kasus atau 0 %, kejahatan terhadap ketertiban umum 5 kasus atau 8,7 % dari 57 perkara, menyebabkan mati/luka karena kealpaan 1 kasus atau 1,7 %, dari 57 perkara, pemerasan atau pengamcaman 1 kasus atau 1,7 %, penganiayaan 1 kasus atau 1,7 %, kejahatan informasi dan transaksi elektronik tidak ada kasus atau 0 %, sedangkan pelanggaran lalu lintas 1 kasus atau 1,7 %.

Perkara yang paling tinggi dalam Tahun 2020 adalah pencurian sebanyak 22 kasus dan narkoba sebanyak 16 kasus sedangkan tindak pidana senjata api/benda tajam 6 kasus.

Kalau dilihat tabel 7, tabel 8 dan tabel 9 atau dari Tahun 2018, Tahun 2019 dan Tahun 2020 yang paling banyak dilakukan oleh anak dibawah umur adalah pencurian, narkoba, dan tindak pidana senjata api/benda tajam.

Tabel. 10
Jumlah Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2018-2020²²

Tahun	Perkara Masuk	Banding/Kasasi	Tidak Memenuhi Syarat Formil	Diversi		Penahanan	DLL
				Berhasil	Gagal		
2018	129	20	18	5	5	50	31
2019	83	15	2	2	2	43	19
2020	57	10	-	-	-	39	8

Berdasarkan jumlah perkara yang masuk di Kejaksaan Negeri Makassar dan di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2018 sebanyak 129 perkara, Tahun 2019 sebanyak 83 perkara dan Tahun 2020 yaitu sebanyak 57 kasus. Artinya bahwa tidak adanya pemberhentian atau menutup perkara yang ada di Kejaksaan Negeri Makassar. Semua perkara yang masuk langsung dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Makassar. Sedangkan Upaya diversifikasi dengan pendekatan *restorative justice* di tingkat pengadilan pada Tahun 2018 hanya 5 orang yang berhasil dan Tahun 2019 ada 2 kasus namun hanya 2 kasus yang berhasil diversifikasi dan yang 2 lainnya tidak mencapai kesepakatan diversifikasi. Sedangkan Tahun 2020 tidak ada diversifikasi.

Berkaitan erat dengan *restorative justice* ini, Muladi mengungkapkan secara rinci Tentang ciri-ciri *restorative justice* sebagai berikut: ²³

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain dan dipandang sebagai konflik,
2. Fokus perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban

²² Data dikelola.

²³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, B.P. Universitas Diponegoro Semarang, h. 129.

- untuk masa mendatang,
3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi,
 4. Restitusi sebagai sarana para pihak, rekonsiliasi dan restorasi merupakan tujuan utama,
 5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan antar hak, dinilai atas dasar hasil,
 6. Fokus perhatian terarah pada perbaikan luka sosial akibat kejahatan,
 7. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif,
 8. Peran korban dan pelaku diakui, baik dalam penentuan masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku didorong untuk bertanggung jawab,
 9. Pertanggung jawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman atas perbuatannya dan diarahkan untuk ikut memutuskan yang terbaik,
 10. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis,
 11. Stigma dapat dihapus melalui *restoratif*.

Prinsip *restorative justice* merupakan hasil eksplorasi (penyelidikan) dan perbandingan antara pendekatan kesejahteraan, kekeluargaan dan pendekatan keadilan. Mengubah filosofi penanganan terhadap pelaku *juvenile delinquency* atau anak nakal (anak yang berhadapan dengan hukum) yang retributif atau rahabilitatif dengan model *restorative justice*. *Restorative justice* berlandaskan pada prinsip-prinsip *due process* bekerjanya sistem peradilan pidana anak, yang sangat menghormati hak-hak hukum tersangka, seperti hak untuk diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah hingga putusan pengadilan menetakannya demikian, hak untuk membela diri dan hak untuk mendapatkan hukuman yang proporsional dengan kejahatan yang dilakukan oleh anak yang paling utama. Selain itu, kepentingan korban sangat diperhatikan dengan cara kompensasi, restitusi ataupun ganti rugi, dengan tetap memperhatikan hak-hak asasi anak yang melakukan tindak pidana.²⁴

Keadilan restoratif cenderung fleksible, proses keadilan ini ditentukan sesuai dengan ringan dan beratnya kejahatan yang di perbuat, kerusakan yang disebabkan, situasi dan kondisi pelaku dan posisi korban. Dalam hukum Islam bentuk keadilan restoratif ini dapat berupa kompensasi, konsiliasi dan pengampunan. Hal ini bertujuan agar pelaku dapat bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan olehnya terhadap korban dan masyarakat.²⁵

Menurut Paulus Hadisuprpto bila pintu masuk seorang anak melakukan kejahatan adalah lemah atau terputusnya ikatan sosial anak maka tinggi kecenderungan anak untuk tidak patuh norma (melakukan kenakalan). Bila hal ini ditanggapi secara tidak proposional maka besar kemungkinan anak akan mengulangi lagi perbuatan kenakalannya di masa datang. Hal inilah yang rasanya perlu diperhatikan dan memperoleh perhatian sebagai salah satu upaya perlindungan hukum anak-anak yang bermasalah dengan hukum.²⁶

²⁴ Stewart Asquith, *Children and Young People in conflict with the law*, Jesica Kingsley publishers, London, 1996, h. 74.

²⁵ Mutaz M. Qafisheh, *Restorative Justice in the Islamic Penal Law: A Contribution to the Global System*, International Journal of Criminal Justice Sciences Vol 7 Issues 1 January-June 2012.

²⁶ Paulus Hadisuprpto, *Peradilan Restoratif: Model Alternatif Perlindungan Hukum Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional* (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), h. 255

Tindakan yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum sedapat mungkin mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Tindakan yang bisa diambil terhadap anak yang divonis bersalah, misalnya pemberian hukuman bersyarat seperti kerja sosial/pelayanan sosial serta pembebasan bersyarat. Diversi pada kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi jalan keluar yang menentukan bagi anak. Dengan cara diversi dengan pendekatan *restorative justice* maka akan memberi jaminan bahwa anak mendapatkan resosialisasi dan re-edukasi tanpa harus menanggung stigmatisasi sebagai anak nakal. Penanganan non-formal pada anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilakukan dengan bentuk mewajibkan anak mengikuti pendidikan atau pelatihan pada lembaga tertentu.

Restorative justice mewujudkan keadilan bagi para pihak, tidak hanya mewujudkan legal justice, tetapi juga mempertimbangkan sosial justice, individual justice dan juga moral justice. Keadilan yang banyak diterapkan oleh aparat penegak hukum hanya sebatas legal justicenya saja. Banyaknya proses penyelesaian kasus pidana di masyarakat yang justru mencederai rasa keadilan di masyarakat. Ketika penegak hukum menerapkan berdasarkan atas apa yang ditetapkan oleh undang-undang atau KUHP tidak didasari atas pengetahuan atau kecerdasan aparat penegak hukum dalam melihat kasus-kasus yang dapat diteruskan dan yang tidak dapat diteruskan sesuai dengan kewenangan diskresi yang dimilikinya.

Keadilan merupakan pusat gerak dari nilai-nilai moral yang pokok. Maka keadilan dalam Islam merupakan salah satu prinsip pokok yang sangat penting. Keadilan dalam Islam mencakup keadilan individu dan keadilan sosial. Keadilan dalam hukum Islam selalu mempertimbangkan moralitas, sosial dan individualitas, bukan hanya sebatas penerapan *legal justice*.²⁷

Untuk melaksanakan peradilan pidana anak yang didasarkan pada konsep keadilan restoratif ada beberapa dasar hukum dan kebijakan penegak hukum yang digunakan sebagai pedoman untuk menindak pelaku anak. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur Tentang Anak Berhadapan dengan Hukum diantaranya diatur pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Pasal 28 H ayat 2 dinyatakan bahwa setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.²⁸

Ketika seorang anak melakukan tindakan pidana, ada beberapa kewajiban yang harus diperhatikan demi kesejahteraan anak yang berhadapan dengan hukum yang diatur dalam Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak. Usaha kesejahteraan anak harus dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat. Pelaksanaan kesejahteraan ini dilaksanakan baik di dalam panti maupun di luar panti. Dalam hal ini pemerintah (para penegak hukum) wajib mengadakan pengarah, bimbingan, bantuan

²⁷ Dikutip oleh Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Cet ke 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h 121.

²⁸ Lihat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 perubahan kedua Bab XA Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28H ayat (2).

66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia³² dan Pasal 16 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak (UUPA), yang pada intinya menyatakan bahwa pidana penjara hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.³³

Pasal 71 UU SPPA menyediakan banyak pilihan bagi hakim dalam memberikan putusan, mulai dari pidana peringatan, pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, penjara, perampasan keuntungan, dan pemenuhan kewajiban adat. Ketentuan Pasal 71 UU SPPA tersebut sejalan dengan filosofi dasar perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, yakni untuk kepentingan terbaik anak. Namun akhir-akhir ini masyarakat begitu mudah menghakimi pelaku tindak pidana tanpa pandang bulu, tidak peduli apakah pelaku sudah dewasa atau masih anakanak.³⁴ Bahkan bagi anak-anak yang perkaranya terlanjur diperiksa oleh pengadilan, aparat penegak hukum khususnya hakim seringkali tidak memperhatikan hak dan kondisi kejiwaan anak.³⁵ Berdasarkan Penelitian di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2019 hingga 2020, terdapat 140 perkara anak yang berhadapan dengan hukum yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Makassar. Dari 140 perkara anak yang berhadapan hukum tersebut, sebanyak 83 perkara yang divonis berupa pidana penjara, 25 putusan banding/kasasi, 2 tidak memnuhi syarat formil, dan ada 4 perkara yang melalui diversi dengan pendekatan *restorative justice*, namun hanya 2 perkara yang berhasil diversi sehingga dilakukan penetapan penghentian penuntutan dan 2 lainnya gagal diversi dan kemudian dilanjutkan ke sidang peradilan anak, sebagaimana yang terdapat pada tabel 4.

Tabel.5 memberikan gambaran bahwa 83 perkara yang divonis penjara oleh hakim pada Pengadilan Negeri Makassar belum memberikan gambaran bahwa asas kepentingan terbaik bagi anak belum diterapkan secara optimal. Contohnya, dalam putusan Nomor: 56/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Mks, Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) Tahun kepada terdakwa karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat menjelaskan atau membebaskan anak dari tuntutan hukum, oleh karenanya, Hakim anak berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan anak harus dipertanggungjawabkan. Dalam putusan

³² Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menentukan setiap anak yang dirampas embebasannya berhak mendapat perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi esuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.

³³ Pasal 16 ayat (3) UUPA menentukan penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

³⁴ Syachdin, “*Application of The Ultimium Remedium Principle to The Children Involved in Narcotic*”, *Tadulako Law Review*, 1, 2 (2016), h. 200

³⁵ Dheny Wahyudi, “*Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 6, 1 (2015), h. 145.

tersebut, hakim tidak mempertimbangkan sisi lain dari terdakwa anak yang masih muda dan ingin melanjutkan sekolah dan juga merupakan tulang punggung untuk membantu kehidupan keluarganya. Hakim tidak mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan juga dikenal dengan istilah diversifikasi dengan pendekatan *restorative justice*. Diversifikasi hanya dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan itu diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) Tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sedangkan jika dilihat dari Pasal yang menjerat terdakwa anak yaitu penyalahgunaan narkoba golongan I yang ancaman pidananya paling lama 4 (empat) Tahun. Maka dari itu, sebisa mungkin aparat penegak hukum mengupayakan diversifikasi sebelum memproses anak tersebut melalui proses peradilan pidana. Namun demikian, hakim tetap menjatuhkan pidana penjara dan telah mengabaikan tindakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap terdakwa yang sekaligus merupakan korban penyalahgunaan narkoba sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perkara ini setidaknya menggambarkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana pada perkara anak yang berhadapan dengan hukum pada Pengadilan Negeri Makassar masih didasarkan pada pertimbangan yuridis yang berbasis pada asas legalitas. Dengan tidak dilakukannya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, secara tidak langsung telah mengesampingkan asas kepentingan terbaik bagi anak. Sebab, anak bagaimanapun merupakan tunas muda yang masih mempunyai berbagai keterbatasan dibanding orang dewasa.³⁶

c. **Keluarga**

Karakteristik *restorative justice* adalah membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya; memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kuantitasnya di samping mengatasi rasa bersalah secara konstruktif; melibatkan para korban, orang tua, keluarga besar, sekolah dan teman dekatnya; menciptakan forum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah tersebut; menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dan reaksi sosial. Demi kepentingan terbaik bagi anak sudah selayaknya aparat penegak hukum menerapkan pendekatan *restorative justice/keadilan restoratif*.

Indikator dalam peradilan anak *restoratif* dapat dilihat dari peran-peran pelaku, korban, masyarakat, dan para profesional peradilan anak. Masing-masing peran sebagai berikut:³⁷

1. Pelaku, pelaku aktif untuk merestore kerugian korban dan masyarakat. Ia harus menghadapi korban/wakil korban;
2. Korban, aktif terlibat dalam semua tahapan proses dan berperan aktif dalam mediasi dan ikut menentukan sanksi bagi pelaku;

³⁶ Afni Zahra dan RB. Sularto, "Penerapan Asas *Ultimum Remedium* dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkoba", *Law Reform*, 13, 1 (2017), h 19

³⁷ Angkasa, dkk., *Model Peradilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Anak (Kajian tentang Praktik Mediasi Pelaku dan Korban dalam Proses Peradilan Anak di Wilayah Hukum Balai Pemasyarakatan Purwokerto)*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9, No. 9, Jakarta, September 2009, h. 188

3. Masyarakat, terlibat sebagai mediator mengembangkan pelayanan masyarakat dan menyediakan kesempatan kerja bagi pelaku sebagai wujud kewajiban reparatif, membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku;
4. Para profesional, memfasilitasi berlangsungnya mediasi, memberikan jaminan terselenggaranya *restoratif*, mengembangkan opsi-opsi pelayanan masyarakat secara kreatif/*restoratif*, melibatkan anggota masyarakat dalam proses, mendidik masyarakat.

d. Analisis berdasarkan Hukum Islam

Konsep pidana Islam secara tegas menganut tujuan retributif serta perimbangan antara kesalahan dan hukuman seperti dalam *just desert theory*. Al-Qur'an secara implisit menetapkan adanya tujuan pemidanaan:³⁸

حَكِيمٌ عَزِيزٌ وَاللَّهُ تَعَالَى مِنَ كَالِآلَيْنِ كَسَبَا بِمَا جَزَاءُ أَيْدِيهِمَا فَأَقْطَعُوا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِقُ

Terjemahnya:

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”

Yang ingin ditekankan adalah *just desert theory* versi hukum pidana modern mempunyai karakteristik yang berbeda dengan Islam. *Just desert theory* menempatkan secara utama menekankan pada keterkaitan antara hukuman yang layak dengan tingkat kejahatan. Dalam konsep tersebut mengindikasikan adanya pengabaian perbedaan-perbedaan relevan antara para pelaku, seperti latar belakang pribadi pelaku dan dampak penghukuman kepada pelaku dan keluarganya. Sehingga dalam penyelesaian tindak pidana yang berbeda dilakukan dengan cara yang sama.

Andi Hamzah mengemukakan bahwa dalam hukum Islam pelaku tindak pidana bisa mendapatkan pembebasan atau memperoleh keringanan hukum dari pengadilan bila mereka mendapat pengampunan dari korban dengan membayar denda atau diyat. Jika penyelesaian lewat restoratif tercapai, Negara yang diwakili oleh pengadilan hanya menetapkan lewat sebuah keputusan agar kesepakatan antara pelaku dan korban dapat berjalan dengan baik. Prinsip-prinsip keadilan restoratif ini adalah pusat untuk ajaran banyak agama, termasuk Islam.³⁹

Islam melihat dengan konteks yang lebih elastis. Adil bukan berarti sebagai sesuatu yang setimpal atau sama tetapi keadilan dalam Islam dipahami dalam konteks yang lebih kompleks, moralitas, individualitas dan sosial.

Sebagai salah satu contoh yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khatab R.A dengan melepaskan hukuman pada pencuri. Sebagai salah satu jenis tindak pidana hudud, pencurian merupakan hak Allah, yang berarti negara tidak dapat ikut serta dalam memutuskan pelepasannya. Namun, dengan kecerdasannya, Umar melepaskan pencuri *udzq* (kurma) dengan mempertimbangkan masa paceklik yang terjadi kala itu.⁴⁰ Kisah

³⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet, I; Surabaya: UD Halim, 2013), h. 38.

³⁹ Andi hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991, h. 123.

⁴⁰ Umar juga pernah melepaskan budak-budak Hathib yang mencuri unta laki-laki dari Muzainah. Hal tersebut dilakukan setelah ia mengetahui penyebab perbuatan itu karena mereka

Awdah menegaskan bahwa hak individu dalam hukum pidana tidak serta merta menjadi hak individual secara murni. Batalnya hukuman qisas dalam pembunuhan sengaja dan diyat dalam pembunuhan tersalah mengakibatkan diperbolehkan untuk menggantikannya dengan ta'zir. Sehingga, setelah korban dan keluarga korban memaafkan pelaku, maka penguasa dapat menjatuhkan hukuman ta'zir kepada pelaku dengan memperhatikan kondisi pelaku.⁴⁵

Pemahaman tersebut di atas, menunjukkan bahwa Islam lebih dahulu memahami konsep *victim oriented* jauh sebelum para ahli hukum pidana barat mencetuskan keadilan restoratif. Islam tidak hanya memaknai tindak pidana sebagai pelanggaran negara dan *offender oriented*, melainkan Islam melihat dari tataran yang lebih kompleks. Pidana dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan individu atau *victim oriented*.

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 ada beberapa pasal yang menunjukkan relevansinya dengan tujuan pemidanaan dalam Islam (al-isti'adah) diantaranya: Pasal 7, Pasal 9 ayat (2) dan (3). Pasal 10 huruf a, Pasal 12 huruf a dan b Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dapat dilihat dari hal tujuan rekonsiliasinya, pemaafan, pengampunan dan perbaikan hubungan antara korban dan pelaku. Pengakomodiran korban dalam penyelesaian masalah dan perdamaian dengan/tanpa ganti rugi mengindikasikan adanya kemiripan dengan tujuan al-isti'adah yang dalam Islam diterapkan dalam tindak pidana qisas-diyat. Hal tersebut sejalan dengan konsep *restorative justice*, perdamaian dalam Islam merupakan sesuatu yang dianjurkan. Sebagaimana Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, berdasarkan firman Allah swt.⁴⁶

يَتْلَا أَوْ لَتَأْتَفَى رِخْلًا يَأْتِي أَمْهَادًا تَعْبُدُ نَافٍ ۖ أَمْهَيْدٍ أَوْ حِصَافٍ أَوْ لَتَتَّقَا نَ يَنْمُو مَا نَمَ نَ كَفْنَاطُ نَ إَو
نَ يَطِسْفَمًا بُجِبَ اللَّهُ نَ إِ ۖ أَوْ طِسْقَاو لَدَعْلَابٍ أَمْهَيْدٍ أَوْ حِصَافٍ تَعْبُدُ نَ إَفٍ ۖ اللَّهُ رِمَا يَ إِي قَدِي تَدِي عَيْدِ
Terjemahnya:

“Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

Berdasarkan Risalah Al-Qadha Khalifah Umar bin Khatab, perdamaian harus berdasarkan koridor yang jelas. Perdamaian tidak menghalalkan sesuatu yang haram ataupun mengharamkan sesuatu yang halal.⁴⁷ Dasar ini kemudian dilihat dalam konteks hukum pidana, selama perdamaian ini mengakomodir kepentingan kedua belah pihak, berdasarkan atas keridhoan keduanya, memahami baik-buruknya dan keadilan, perdamaian dapat diberlakukan.

⁴⁵ Abdul Qadir Awdah, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h.236-237

⁴⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet, I; Surabaya: UD Halim, 2013), h. 9

⁴⁷ Ibnu Qayyim Al- Jauziyah, *Panduan*, h. 94

V. PENUTUP

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip dasar *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum yaitu prinsip perlindungan anak, kepentingan terbaik bagi anak, dan kekeluargaan. Untuk mewujudkan prinsip-prinsip *restorative justice* dalam perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum maka dilakukan dengan cara mediasi, musyawarah mufakat, pembimbingan dan pengawasan anak. Dampak sosial yang ditimbulkan dalam penggunaan *restorative justice* dalam perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum yaitu menghilangkan stigma atau labelisasi anak sebagai anak nakal, tumbuh kembang anak dan perkembangan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Koeno, *Kebijakan Kriminal dalam Peradilan Pidana yang Berorientasi pada Kepentingan Terbaik Bagi Anak*, Malang: Fakultas Hukum Brawijaya Malang, 2009.
- Angkasa, dkk., *Model Peradilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Anak (Kajian tentang Praktik Mediasi Pelaku dan Korban dalam Proses Peradilan Anak di Wilayah Hukum Balai Pemasyarakatan Purwokerto)*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9, No. 9, Jakarta, September 200
- Asgart, Sofian Munawar, dkk, *,Keadilan Restoratif Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum, Kasus Jakarta, Surabaya, Denpasar dan Medan*
- Asquith, Stewart, *Children and Young People in conflict with the law*, Jesica Kingsley publishers, London, 1996.
- Awdah, Abdul Qadir, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II, Bogor: Karisma Ilmu, 2007.
- Azhari, Muhammad Tahir, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Cet ke 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Dewi, DS. *Restorative Justice Diversionary Schemes and Special Children's Court in Indonesia*, 1, <http://www.general-files.org/go/139189414500> (diakses 12 september 2020)
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Hadisuprpto, Paulus, *Peradilan Restoratif: Model Alternatif Perlindungan Hukum Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional* Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991.
- <https://www.researchgate.net/publication/320557512> Pengertian Restorative Justice Keadilan Restoratif diakses tgl. 18 Juli 2020.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cet, I; Surabaya: UD Halim, 2013.

- Marlina, *Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2006)
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, B.P. Universitas Diponegoro Semarang.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Patton, William Wesley, *Contemporary Juvenile Justice System And Juvenile Detention Alternatives' Juvenile Justice System*, [.http://education.stateuniversity.com/pages/2141/-](http://education.stateuniversity.com/pages/2141/) (accessed November 17, 2020).
- Qafisheh, Mutaz M., *Restorative Justice in the Islamic Penal Law: A Contribution to the Global System'*, *International Journal of Criminal Justice Sciences* Vol 7 Issues 1 January-June 2012.
- Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Kejaksaan Negeri Makassar
- Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar
- Sistem Informasi Penelusuran Perkara Polrestabes Makassar
- Supeno, Hadi, *Kriminalisasi Anak*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2010
- Syachdin, "Application of The *Ultimum Remedium Principle* to The Children Involved in Narcotic", *Tadulako Law Review*, 1, 2 (2016), h. 200
- Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 perubahan kedua Bab XA Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28H ayat (2).
- Undang-Undang No 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Bab IV Usaha Kesejahteraan Anak Pasal 11.
- Wahyudi, Dheny, "Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice", *Jurnal Ilmu Hukum*, 6, 1 (2015).
- Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003).
- Zahra, Afni dan RB. Sularto, "Penerapan Asas *Ultimum Remedium* dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkotika", *Law Reform*, 13, 1 (2017)